



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Malino BTN Sukma C5 No.12 K
Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Chairil Anwar, S.H.i., Dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa di Jln. Usman Salengke No. 103 Sungguminasa Kabupaten

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN.Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SYAHPUTRA alias ADE Bin MUNIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SYAHPUTRA alias ADE Bin MUNIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C17 warna biru metalik dengan nomor GSM +62895321432230 milik ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit hanphone merk oppo A15 warna putih dengan nomor GSM 085738251442 milik MUHAMMAD NUR FADLY BASRI ALIAS PALLI BIN BASRI
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram yang sebagian telah dimusnahkan yakni 1 (satu) bungkus plastik warna biru

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 960 (sembilan ratus enam puluh) gram sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/0006/VI/2022/BNNP-SS tanggal 29 Juni 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya sisa barang bukti berupa spesifikasi sampel bahan daun dengan berat betto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram merupakan ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022 /Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022 Dipergunakan dalam perkara MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR, bersama dengan saksi MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI dan saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Jl. Malino, Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 03.00 Terdakwa menghubungi seseorang melalui Instagram yakni akun TARAO LAW dimana saat itu Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis ganja. Setelah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya melalui akun Instagram TARAO LAW apakah ada stok narkoba jenis ganja atau tidak akan tetapi saat itu pemilik akun TARAO LAW menyampaikan jika persediaan narkoba jenis ganja sedang habis. Bahwa saat itu pemilik akun TARAO LAW kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil paket berupa narkoba jenis ganja di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa dengan imbalan apabila Terdakwa dapat mengambilnya maka pemilik akun TARAO LAW akan memberikan upah berupa narkoba jenis ganja kurang lebih 100 gram.

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa setuju karena Terdakwa memiliki teman yang bekerja di kantor Si Cepat Ekspres MAwang Gowa yakni Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. lalu mengatakan “ada teman kerjaku namanya Ramadhana?”, lalu saksi MUH. NUR FADLY mengapa Terdakwa menanyakan rekan kerjanya, lalu Terdakwa menyampaikan jika ada paket miliknya yang mau di cek di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa. mengetahui hal tersebut Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan akan membantu Terdakwa untuk mengecek paket miliknya, sehingga saat itu Terdakwa meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk datang ke rumahnya di BTN Sukma, Kab. Gowa. Akan tetapi pada hari itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tidak datang ke rumah Terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk datang ke rumah Terdakwa. Tidak berselang lama Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tiba di rumah Terdakwa, lalu kembali lagi Terdakwa menanyakan perihal paket miliknya, dan saat itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan berapa nomor resinya, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor resi 001668737052, kemudian melalui aplikasi Si Cepat Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengecek resi tersebut dan terdata bahwa paket tersebut ada di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket tersebut dan mengatakan paket tersebut sedang dipantau polisi. Mendengar hal tersebut Saksi MUH.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI lalu mengatakan “ihhh.. tanya sejujurnya sama fadly barang apa yang mau di cek, kenapa na dipantau sama polisi, biar dia tau fadly jngan sampai ada apa-apanya” lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang yang tertahan tersebut berisi ori (ganja). Bahwa kata “ori” yang disebutkan Terdakwa merupakan istilah yang selalu digunakan untuk menyebutkan narkoba jenis ganja dan istilah tersebut juga diketahui oleh Saksi MUH. REYNALDI dan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ganja tersebut di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Akan tetapi sebelum mengambil paket tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk menghubungi nomor whatsapp palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan alasan apabila ada polisi yang memantau menggunakan mobil dengan plat DT di sekitar kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa, agar Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengirimkan whatsapp ke nomor whatsapp palsu tersebut dengan tujuan agar polisi mengira Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. hanya kurir si Cepat yang akan mengirimkan barang. Akan tetapi jika tidak ada polisi yang memantau atau jika Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tidak melihat ada mobil dengan plat DT di sekitar kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Terdakwa meminta kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk membawa paket tersebut dan menyimpan paket tersebut di tempat sampah yang ada di dekat masjid BTN Sukma, Gowa. Bahwa setelah itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. kemudian menuju kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang untuk mengambil paket yang dimaksud Terdakwa, setelah Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. sampai di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. lalu mencari paket tersebut, setelah menemukan paket yang dimaksud oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. kemudian mengambil paket tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto paket yang dimaksud lalu mengatakan jika paket berisi narkoba jenis ganja tersebut sudah ada pada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI, akan tetapi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan tidak bisa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar paket tersebut. mengetahui hal tersebut Terdakwa menyampaikan agar diantar saja nanti Terdakwa yang akan menggantikan uang bensin Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.

- Bahwa selanjutnya di tempat terpisah dari Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI., saat itu saksi MUH. REYNALDI yang sedang mengecat velg dengan menggunakan pilox kehabisan pilox, sehingga saksi MUH. REYNALDI mengatakan kepada Terdakwa akan keluar terlebih dahulu untuk mencari pilox. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi MUH. REYNALDI bahwa Terdakwa ingin ikut dan Terdakwa juga mengatakan agar saksi MUH. REYNALDI mengantarkan Terdakwa untuk membantu memantau pengambilan paket narkoba jenis ganja yang sedang diambil Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. sekaligus untuk memastikan apakah dalam proses pengambilannya tidak ada aparat kepolisian atau mobil dengan plat DT yang memantau. Mendengar hal tersebut saksi MUH. REYNALDI tidak menolak dan selanjutnya saksi MUH. REYNALDI membonceng Terdakwa menuju kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Setibanya di daerah kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa melihat ada mobil dengan plat DT di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, sehingga saksi MUH. REYNALDI meminta Terdakwa untuk memberitahu kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. agar tidak mengambil barang tersebut. Akan tetapi saat Terdakwa menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI., saat itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. sudah tidak merespon panggilan Terdakwa, sehingga saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi MUH. REYNALDI kembali akan mengerjakan velg yang sebelumnya sedang di cat oleh saksi MUH. REYNALDI, akan tetapi tiba-tiba datang beberapa orang ke rumah Terdakwa yang mengaku sebagai aparat dari BNNP bersama dengan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.. Dimana saat itu aparat BNNP menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan menanyakan kepada saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut. Sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan miliknya, akan tetapi Terdakwa diminta oleh seseorang dari akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram TARAO LAW untuk mengambil paket tersebut di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Namun saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang ada di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang mengingat Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. merupakan orang yang bekerja di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Sedangkan saksi MUH. REYNALDI tidak ikut mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi mengetahui jika ada narkoba jenis ganja yang akan diambil serta sempat mengantar Terdakwa untuk memantau pengambilan paket tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022 terhadap spesifikasi sampel bahan daun dengan berat netto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 3 (tiga) botol sampel urine milik terdakwa ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR, MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI dan MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI negatif Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR, bersama dengan saksi MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI dan saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Jl. Malino, Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gowa, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 03.00 Terdakwa menghubungi seseorang melalui Instagram yakni akun TARAO LAW dimana saat itu Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis ganja. Setelah Terdakwa bertanya melalui akun Instagram TARAO LAW apakah ada stok narkotika jenis ganja atau tidak akan tetapi saat itu pemilik akun TARAO LAW menyampaikan jika persediaan narkotika jenis ganja sedang habis. Bahwa saat itu pemilik akun TARAO LAW kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket berupa narkotika jenis ganja di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa dengan imbalan apabila Terdakwa dapat mengambilnya maka pemilik akun TARAO LAW akan memberikan upah berupa narkotika jenis ganja kurang lebih 100 gram.
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa setuju karena Terdakwa memiliki teman yang bekerja di kantor SI Cepat Ekspres Mawang Gowa yakni Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. lalu mengatakan "ada teman kerjamu namanya Ramadhana?", Ramadhana?", lalu saksi MUH. NUR FADLY mengapa Terdakwa menanyakan rekan kerjanya, lalu Terdakwa menyampaikan jika ada paket miliknya yang mau di cek di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa. mengetahui hal tersebut Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan akan membantu Terdakwa untuk mengecek paket miliknya, sehingga saat itu Terdakwa meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk datang ke rumahnya di BTN Sukma, Kab. Gowa. Akan tetapi pada hari itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tidak datang ke rumah Terdakwa, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk datang ke rumah Terdakwa. Tidak berselang lama Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tiba di rumah Terdakwa, lalu kembali lagi Terdakwa menanyakan perihal paket miliknya, dan saat itu Saksi MUH. NUR FADLY

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan berapa nomor resinya, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor resi 001668737052, kemudian melalui aplikasi Si Cepat Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengecek resi tersebut dan terdata bahwa paket tersebut ada di kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa.

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket tersebut dan mengatakan paket tersebut sedang dipantau polisi. Mendengar hal tersebut Saksi MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI lalu mengatakan “ihhh.. tanya sejujurnya sama fadly barang apa yang mau di cek, kenapa na dipantau sama polisi, biar dia tau fadly jngan sampai ada apa-apanya” lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang yang tertahan tersebut berisi ori (ganja). Bahwa kata “ori” yang disebutkan Terdakwa merupakan istilah yang selalu digunakan untuk menyebutkan narkoba jenis ganja dan istilah tersebut juga diketahui oleh Saksi MUH. REYNALDI dan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian meminta Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket berisi narkoba jenis ganja tersebut di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Akan tetapi sebelum mengambil paket tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk menghubungi nomor whatsapp palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan alasan apabila ada polisi yang memantau menggunakan mobil dengan plat DT di sekitar kantor Si Cepat Ekspres Mawang Gowa, agar Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengirimkan whatsapp ke nomor whatsapp palsu tersebut dengan tujuan agar polisi mengira Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. hanya kurir si Cepat yang akan mengirimkan barang. Akan tetapi jika tidak ada polisi yang memantau atau jika Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. tidak melihat ada mobil dengan plat DT di sekitar kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Terdakwa meminta kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk membawa paket tersebut dan menyimpan paket tersebut di tempat sampah yang ada di dekat masjid BTN Sukma, Gowa.
- Bahwa setelah itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. kemudian menuju kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang untuk mengambil paket yang dimaksud Terdakwa, setelah Saksi MUH. NUR

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. sampai di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.lalu mencari paket tersebut, setelah menemukan paket yang dimaksud oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. kemudian mengambil paket tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan mengirimkan foto paket yang dimaksud lalu mengatakan jika paket berisi narkoba jenis ganja tersebut sudah ada pada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI, akan tetapi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. mengatakan tidak bisa mengantar paket tersebut. mengetahui hal tersebut Terdakwa menyampaikan agar diantar saja nanti Terdakwa yang akan menggantikan uang bensin Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.

- Bahwa selanjutnya di tempat terpisah dari Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.,saat itu saksi MUH. REYNALDI yang sedang mengecat velg dengan menggunakan pilox kehabisan pilox, sehingga saksi MUH. REYNALDI mengatakan kepada Terdakwa akan keluar terlebih dahulu untuk mencari pilox. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi MUH. REYNALDI bahwa Terdakwa ingin ikut dan Terdakwa juga mengatakan agar saksi MUH. REYNALDI mengantarkan Terdakwa untuk membantu memantau pengambilan paket narkoba jenis ganja yang sedang diambil Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. sekaligus untuk memastikan apakah dalam proses pengambilannya tidak ada aparat kepolisian atau mobil dengan plat DT yang memantau. Mendengar hal tersebut saksi MUH. REYNALDI tidak menolak dan selanjutnya saksi MUH. REYNALDI membonceng Terdakwa menuju kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Setibanya di daerah kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa melihat ada mobil dengan plat DT di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang, sehingga saksi MUH. REYNALDI meminta Terdakwa untuk memberitahu kepada Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. agar tidak mengambil barang tersebut. Akan tetapi saat Terdakwa menghubungi Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI., saat itu Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.sudah tidak merespon panggilan Terdakwa, sehingga saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi MUH.



REYNALDI kembali akan mengerjakan velg yang sebelumnya sedang dicat oleh saksi MUH. REYNALDI, akan tetapi tiba-tiba datang beberapa orang ke rumah Terdakwa yang mengaku sebagai aparat dari BNNP bersama dengan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI.. Dimana saat itu aparat BNNP menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan menanyakan kepada saksi MUH. REYNALDI dan Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis ganja tersebut. Sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan miliknya, akan tetapi Terdakwa diminta oleh seseorang dari akun Instagram TARAO LAW untuk mengambil paket tersebut di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Namun saat itu Terdakwa meminta bantuan Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. untuk mengambil paket narkoba jenis ganja yang ada di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang mengingat Saksi MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI. merupakan orang yang bekerja di kantor Si Cepat Ekspres Gowa Mawang. Sedangkan saksi MUH. REYNALDI tidak ikut mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi mengetahui jika ada narkoba jenis ganja yang akan diambil serta sempat mengantar Terdakwa untuk memantau pengambilan paket tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022 terhadap spesifikasi sampel bahan daun dengan berat netto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 3 (tiga) botol sampel urine milik terdakwa ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR, MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI BIN YUSRI dan MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI negatif Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERTASNING, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang ditangkap yaitu lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri, Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir dan Terdakwa Muh Reynaldi Jusri Alias Aldi Bin Yusri yang diduga keras melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika Gol I jenis ganja yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan personil bidang pembarantasan BNNP Provinsi Sul-Sel;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18:20 Wita lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ditangkap di Kantor Sicepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa setelah itu Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir ditangkap dirumahnya di BTN Sukma Blok C5 Kab. Gowa bersama-sama dengan Terdakwa Muh Reynaldi Jursi Alias Aldi Bin Yusri;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tetapi barang bukti ditemukan pada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram ditemukan dalam penguasaan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri;
 - Bahwa selain paket narkotika jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang kami sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putihmilik lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir;
 - Bahwa dari hasil interrogasi kami terhadap lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli bahwa narkotika jenis ganja tersebut dikirimkan seseorang namun lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli tidak mengetahui siapa yang mengirimkan barang tersebut, lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli diminta tolong oleh Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket temannya di Kantor Sicepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-Sel;
 - Bahwa dari hasil interrogasi kami terhadap lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli bahwa dirinya hanya diminta tolong oleh Terdakwa Ade Syahputra

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket temannya di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-sel dan dari keterangan dari Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir bahwa pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut adalah pemilik akun Instagram TARAO LAW berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ade Syaputra Alias Ade Bin Munir bahwa dirinya tidak tahu menahu identitas asli pemilik akun Instagram Tarao Law dirinya hanya diminta tolong oleh pemilik akun instagram, Tarao Law untuk mengambilkan paketnya yang berada di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-sel dengan diiming-imingi Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir akan diberikan Narkotika jenis ganja oleh pemilik akun Instagram Tarao Law;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri, Para Terdakwa selanjutnya kami melakukan interogasi namun dari hasil keterangan Terdakwa Ade Syaputra Alias Ade Bin Munir jika dirinya tidak mengetahui siapakah pemilik paket narkotika jenis ganja tersebut karena selama ini dirinya hanya melakukan komunikasi dengan pemilik paket melalui aplikasi Instagram dan akun Instagram yang digunakan oleh pemilik paket merupakan Akun Fake (palsu) karena minimnya informasi, saksi bersama Tim BNNP Su-Sel belum bisa melakukan pengembangan kepada pemilik barang ;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov akan ada pengiriman narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNNP Sulawesi selatan Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022. sekitar Pukul 09.00 Wita saksi bersama personil BNNP Sul-Sel melakukan penyelidikan di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino , Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov. Sulawesi-sel dan disana saksi bersama personil BNNP Sulsel melakukan koordinasi kepada pegawai Sicepat bernama Sdr. Ramadhana untuk dilakukan pengecekan paket pengiriman dengan nomor resi, 001668737052 a.n Putri Anisa Viramantha, dan benar jika paket tersebut berada di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino , Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov. Sul-sel dan akan dikirimkan ke alamat Perumahan Virgo Patallasang Indah 1 Jl. Lembaga Blok D No. 14 Kab. Gowa Prov. Sulsel Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. Ramadhana

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pesan Whatshap oleh seseorang yang dikenal oleh Sdr. Ramadhana, dan orang tersebut pernah bekerja di kantor Sicepat Mawang sebagai Kurir dan bernama Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli bin basri, dalam pesan whatsahpnya menanyakan keberadaan Paket dengan nomor resi 001668737052, dan mengatakan akan datang mengambil paket tersebut. Selanjutnya sekitar Jam 18:20 Wita, Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri datang ke kantor sicepat dan bertemu dengan Sdr. Ramadhana dan menanyakan paket dengan nomor resi 001668737052, setelah itu Sdr. Ramadhana mengambilkan paket tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri, setelah scir. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri menerima paket berisikan narkotika tersebut saya bersama tim BNNP Sulsel langsung mengamankan Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri dan melakukan interogasi. Dari keterangan scir. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri, kami mendapatkan informasi jika dirinya hanya di minta tolongi oleh temannya yang bernama Sdr. Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket narkotika tersebut, dan setelah itu saya bersama Tim BNNP Sulsel segera melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir di BTN Sukma Blok C5. Kab. Gowa Prov. Sulsel, sesampainya disana saya bersama Tim BNNP Sulsel berhasil mengamankan Sdr. Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir, dan Muh Reynaldi Jusri Alias Aldi Bin Yusri yang juga berada di rumah Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palu Bin Basri. Paket berisikan Narkotika jenis ganja dan barang-barang yang ada kaitannya ikut di bawa ke kantor BNNP Sulsel dan di kantor BNNP Sul-sel Sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri, Sdr. Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir, dan Muh Reynaldi Jusri Alias Aldi Bin Yusri diminta untuk membuka paket setelah paket dibuka saya melihat isi paket dengan berat ± 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram;

- Bahwa hasil Lab. Para Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kami kepada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri bahwa setelah paket tersebut diterimanya akan dia serahkan kepada Terdakwa Ade Syahputra dengan cara membuangnya ditempat sampah sesuai permintaan Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade dan dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade bahwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



apabila paket berhasil dia dapatkan maka isi paket tersebut berupa narkoba jenis ganja akan dias sisihkan sebahagian sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram untuk dia gunakan pribadi sesuai janji pemilik paket narkoba jenis ganja tersebut dalam hal ini pemilik akun instagram Tarao Law dan selebihnya akan diserahkan kepemilik akun Instagram Tarao Law dengan cara di Maps (system tempel);

- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap lelaki Muhammad Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri dan Para Terdakwa jika lelaki Muhammad Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri tidak mendapatkan keuntungan dalam membantu Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket narkoba jenis ganja dikantor SiCepat Mawang semata-mata hanya solidaritas sebagai teman dan kebetulan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli pernah bekerja di kantor Sicepat Mawang begitupula dengan Terdakwa Muh. Reynaldi Jusri Alisa Aldi Bin Yusri dirinya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan tidak pernah dijanjikan sesuatu hal oleh Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir hanya saja dirinya mengetahui bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir akan menjemput paket narkoba jenis ganja di Kantor Si Cepat Mawang Kab. Gowa dan adapun Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus gram) untuk digunakan sendiri atas jasanya mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade menyampaikan kepada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri bahwa paket yang mau diambil adalah ori dan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri sudah paham dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa sebelum paket diambil mereka sempat bertemu dirumah Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade;
- Bahwa sebelum paket tersebut diambil mereka sudah tahu kalau itu narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AGUS SEPTIAN HERDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18:20 Wita lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ditangkap di Kantor Sicepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa setelah itu Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Munir ditangkap dirumahnya di BTN Sukma Blok C5 Kab. Gowa bersama-sama dengan Terdakwa Muh Reynaldi Jursi Alias Aldi Bin Yusri;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tetapi barang bukti ditemukan pada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ;
- Bahwa selain paket narkoba jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang kami sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putihmilik lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli bahwa dirinya hanya diminta tolong oleh Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket temannya di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-sel dan dari keterangan dari Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir bahwa pemilik dari Narkoba jenis ganja tersebut adalah pemilik akun Instagram TARAO LAW berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ade Syaputra Alias Ade Bin Munir bahwa dirinya tidak tahu menahu identitas asli pemilik akun Instagram Tarao Law dirinya hanya diminta tolong oleh pemilik akun instagram, Tarao Law untuk mengambilkan paketnya yang berada di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-sel dengan diiming-imingi Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir akan diberikan Narkoba jenis ganja oleh pemilik akun Instagram Tarao Law;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri,Para Terdakwa selanjutnya kami melakukan interogasi namun dari hasil keterangan Terdakwa Ade Syaputra Alias Ade Bin Munir jika dirinya tidak mengetahui siapakah pemilik paket narkoba jenis ganja tersebut karena selama ini dirinya hanya melakukan komunikasi dengan pemilik paket melalui aplikasi Instagram dan akun Instagram yang digunakan oleh pemilik paket merupakan Akun Fake (palsu) karena minimnya informasi, saksi bersama Tim BNNP Su-Sel belum bisa melakukan pengembangan kepada pemilik barang ;
- Bahwa hasil Lab. Para Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kami kepada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri bahwa setelah paket tersebut diterimanya akan dia serahkan kepada Terdakwa Ade Syahputra dengan cara membuangnya ditempat sampah sesuai permintaan Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade dan dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade bahwa apabila paket berhasil dia dapatkan maka isi paket tersebut berupa narkoba jenis ganja akan dias sisihkan sebahagian sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus) gram untuk dia gunakan pribadi sesuai janji pemilik paket narkoba jenis ganja tersebut dalam hal ini pemilik akun instragram Tarao Law dan selebihnya akan diserahkan kepemilik akun Instagram Tarao Law dengan cara di Maps (system tempel);
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap lelaki Muhammad Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri dan Para Terdakwa jika lelaki Muhammad Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri tidak mendapatkan keuntungan dalam membantu Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir untuk mengambil paket narkoba jenis ganja dikantor SiCepat Mawang semata-mata hanya solidaritas sebagai teman dan kebetulan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli pernah bekerja di kantor Sicepat Mawang begitupula dengan Terdakwa Muh. Reynaldi Jusri Alisa Aldi Bin Yusri dirinya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan tidak pernah dijanjikan sesuatu hal oleh Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir hanya saja dirinya mengetahui bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir akan menjemput paket narkoba jenis ganja di Kantor Si Cepat Mawang Kab. Gowa dan adapun Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus gram) untuk digunakan sendiri atas jasanya mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade menyampaikan kepada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri bahwa paket yang mau diambil adalah ori dan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri sudah paham dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alisa Palli Bin Basri kepada Terdakwam Ade Syahputra Alias Ade;
- Bahwa sebelum paket diambil mereka sempat bertemu dirumah Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelum paket tersebut diambil mereka sudah tahu kalau itu narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUH. REYNALDI JUSRI ALIAS ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18:20 Wita bertempat di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut, saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade berkomunikasi dengan seseorang di Instagram terkait narkoba jenis ganja yang akan diambil di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi barang bukti ditemukan pada lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dengan berat 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram ditemukan dalam penguasaan lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri;
- Bahwa selain paket narkoba jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik sdr. Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa paket pengiriman yang akan dijemput sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri atas perintah Terdakwa berisikan narkoba jenis ganja pada saat dirumah Terdakwa dimana sebelum Muh.Nur Fadly Alias Palli Bin Basri pergi kekantor SiCepat Mawang untuk mengecek dan mengambil paket kiriman tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri jika paket tersebut dipantau oleh polisi dan saksipun bertanya kepada Terdakwa iih...Tanya sejujurnya sama Fadly barang apa yang mau dicek kenapa na dipantau sama polisi, biar tau

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Fadly jangan sampai ada apa-apanya dan Terdakwa mengatakan anu itu barang yang tertahan isinya ori (ganjah) disitulah awal mula saksi mengetahui jika paket yang akan dijemput merupakan paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa saksi sudah tahu kalau itu paket narkoba jenis ganja saat Terdakwa mengatakan itu ori;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan atau mengiming-imingi imbalan, saksi membantu Terdakwa semata-mata pertemanan dan saksi merasa berutang budi selama ini kepada Terdakwa yang sering membantu saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkannya karena saksi tidak mau bermasalah dengan teman saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa hanya melihat-lihat kearah Kantor SiCepat Mawang dan kami hanya melintas dan kembali kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan ada betul itu mobil plat DT dan saksi menanyakan siapa itu? Dan Terdakwa menjawab jika itu polisi dan saksi meminta Terdakwa untuk menghubungi sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli dengan maksud tujuan agar memastikan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli tidak tertangkap oleh polisi namun Terdakwa tidak menanggapi pertanyaan saksi dan hanay membalas chat di instgramnya dan kamipun melanjutkan perjalanan ketoko bangunan untuk membeli pilox dan kembali kerumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

4. MUH. NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgaaai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah mengambil paket yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 18:20 Wita bertempat di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis ganja tersebut, saksi tidak tahu, hanya saja Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade yang menyuruh saksi mengmbil paket berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang juga diamankan dirumahnya di BTN Sukma Kab. Gowa dan Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade mengatakan kepada saksi jika paket tersebut paket milik temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi barang bukti ditemukan pada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram ditemukan dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa selain paket narkotika jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa Ade Syahputra Alisa Ade Bin Munir;
- Bahwa sebelum berangkat ke kantor SiCepat Mawang untuk mengambil paket berisikan Narkotika jenis ganja atas perintah Terdakwa, Terdakwa sudah menyampaikan jika saksi harus hati-hati karena paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja dan kemungkinan sudah dipantau oleh polisi;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan saksi duduk didepan kantor SiCepat dan sdr. Ramadan mendatangi saksi dan saksi bertanya apakah paket yang saksi tanyakan sebelumnya benar ada, dan sdr. Ramadan mengatakan benar ada namun kayanya masih dibawa kurir yang mengantar lalu saksi diambilkan paket tersebut setelah saksi menerima paket tersebut saksi kembali meletakkan paket tersebut dilantai dan menfoto paket tersebut dan mengirimkan ke Watshap fake Cs. Mawang dan mengatakan jika ambil sendiri paketmu karena saksi sibuk namun Terdakwa bersih keras meminta saksi yang mengantarkan dengan alasan nanti dia ganti uang bensin motor saksi, belum sempat saksi membalas chat tersebut saksi langsung diamankan oleh petugas dari BNNP;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan menghubunginya di watshap pribadinya jika saksi sampai dikantor SiCepat Mawang namun Terdakwa meminta saksi menghubunginya di nomor fakenya dengan alasan menghilangkan identitasnya jika saksi tertangkap atau diintrigasi oleh polisi karena Terdakwa curiga jika polisi sudah memantau paket tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau itu paket narkotika jenis ganja saat Terdakwa mengatakan itu ori dan sudah jadi istilah untuk orang-orang yang biasa menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki kesepakatan, adapun alasan saksi membantu Terdakwa untuk mengambil paket tersebut dikarenakan saksi memang kurir SiCepat dan Terdakwa adalah teman saksi dan semata-mata hanya membantu teman saja, saksi tidak mendapat keuntungan atau dijanjikan upah dalam bentuk apapun dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui peranan sdr. Muh. Reynaldi Alias Aldi hanya menyimak dan mengulangi perkataan dari Terdakwa disaat saksi tidak terlalu mengerti perkataan Terdakwa selebihnya saksi tidak tahu menahu jika sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi masih memiliki peranan lebih jauh dalam hal menjemput paket berisikan nakotika jenis ganja yang melibatkan saksi di kantor Sicepat Mawang termasuk dalam hal keuntungan atau upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah meminta tolong kepada sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl Malino Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa paket yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa kenal melalui akun Instagram bernama Tarao Law namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pemilik akun Instagram Tarao Law;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18:20 Wita bertempat di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tetapi barang bukti ditemukan pada sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram ditemukan dalam penguasaan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri;
- Bahwa selain paket narkotika jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Terdakwa terima paket ganja tersebut Terdakwa akan menyisihkan sebanyak 100 (seratus) gram sebagai upah Terdakwa sesuai janji atau kesepakatan dari pemilik akun instagram Tarao Law dan selebihnya akan Terdakwa berikan kepada pemilik akun instagram Tarao Law dengan cara di maps (system tempel);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa adapun pertamakali sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Ade Bin Munir mengetahui jika paket pengiriman berisikan narkotika jenis ganja yang akan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri jemput atas perintah Terdakwa pada saat dirumah Terdakwa di BTN Sukma dimana sebelum sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri pergi ke kantor Sicepat Mawang untuk mengecek dan mengambil paket kiriman tersebut dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri jika paket tersebut dipantau oleh polisi dan sdr. Muh. Reynaldi bertanya kepada Terdakwa ihh tanya sejujurnya sama fadly barang apa yang mau dicek kenapa na dipantau sama polisi biar tau fadly jangan sampai ada apa-apanya, dan Terdakwa mengatakan anu itu barang yang tertahan isinya ori ji (ganja) disitulah wal mula sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dan sdr. Muh. Reynaldi mengetahui jika paket yang akan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri jemput merupakan paket narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan Ori kepada sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi sudah tahu kalau itu paket narkotika jenis ganja dan sudah jadi istilah untuk orang-orang yang biasa menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut ada dalam penguasaan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi memantau paket narkotika jenis ganja dan meminta sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi mengantar Terdakwa terlebih dahulu ke kantor SiCepat Mawang sebelum sdr. Muh. Reynaldi Jusri Aldi Bin Basri pergi membeli pilox/cat ditoko bangunan karena tujuan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi berlawanan arah dengan kantor SiCepat Mawang;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi hanya melihat-lihat kearah kantor SiCepat Mawang dan kami hanya melintas dan kembali kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ada betul itu mobil Plat DT” dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi menanyakan siapa itu? Dan Terdakwa menjawab jika itu polisi dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi meminta Terdakwa untuk menghubungi sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dengan maksud tujuan agar memastikan sdr. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri tidak tertangkap oleh Polisi, namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan dari sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi karena Terdakwa sibuk membalas chat dengan Tarao Law di Instagram dan kami pun melanjutkan perjalanan ketoko bangunan untuk membeli pilox dan kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi upah atau menjanjikan sesuatu kepada sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi atas jasanya mengantar Terdakwa ke kantor SiCepat Mawang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis ganja di akun Instagram tarao Law namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C17 warna biru metalik dengan nomor GSM +62895321432230 milik ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih dengan nomor GSM 085738251442 milik MUHAMMAD NUR FADLY BASRI ALIAS PALLI BIN BASRI;
3. 1 (satu) bungkus plastik warna biru dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram yang sebagian telah dimusnahkan yakni 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 960 (sembilan ratus enam puluh) gram sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/0006/VI/2022/BNNP-SS tanggal 29 Juni 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya sisa barang bukti berupa spesifikasi sampel bahan daun dengan berat betto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram merupakan ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022/Laboratorium Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022 Dipergunakan dalam perkara MUH.
NUR FADLY ALIAS PALLI BIN BASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18:20 Wita lelaki Muhammad Nur Fadly Basri Alias Palli Bin Basri ditangkap di Kantor Sicepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa setelah itu Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir ditangkap dirumahnya di BTN Sukma Blok C5 Kab. Gowa bersama-sama dengan Terdakwa Muh Reynaldi Jursi Alias Aldi Bin Yusri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram ditemukan dalam penguasaan sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri;
- Bahwa selain paket narkotika jenis ganja tersebut barang bukti lain yang ada kaitannya yang sita adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna putih milik sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C17 warna biru metalik milik Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa terima paket ganja tersebut Terdakwa akan menyisihkan sebanyak 100 (seratus) gram sebagai upah Terdakwa sesuai janji atau kesepakatan dari pemilik akun instagram Tarao Law dan selebihnya akan Terdakwa berikan kepada pemilik akun instagram Tarao Law dengan cara di maps (system tempel);
- Bahwa dengan mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus gram) Terdakwa menggunakan sendiri atas jasanya mengambilkan paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi memantau paket narkotika jenis ganja dan meminta sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi mengantar Terdakwa terlebih dahulu ke kantor SiCepat Mawang sebelum sdr. Muh. Reynaldi Jusri Aldi Bin Basri pergi membeli pilox/cat ditoko bangunan karena tujuan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi berlawanan arah dengan kantor SiCepat Mawang;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi hanya melihat-lihat kearah kantor SiCepat Mawang dan kami hanya melintas dan kembali kerumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "ada betul itu mobil Plat DT" dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldi menanyakan siapa itu? Dan Terdakwa menjawab jika itu polisi dan sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi meminta Terdakwa untuk menghubungi sdr. Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri dengan maksud tujuan agar memastikan sdr. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri tidak tertangkap oleh Polisi, namun Terdakwa tidak menanggapi perkataan dari sdr. Muh. Reynaldi Jusri Alias Aldi karena Terdakwa sibuk membalas chat dengan Tarao Law di Instagram dan kami pun melanjutkan perjalanan ketoko bangunan untuk membeli pilox dan kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis ganja di akun Instagram tarao Law namun Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa hasil Lab. Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" atau yang dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41UU Narkotika). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43 41UU Narkotika). Sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut dan bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.20 WITA, bertempat di Kantor Sicepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten. Gowa. telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Nur Fadly pada saat akan mengambil paket Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Saksi Muh.Nur.Fadly melakukan hal tersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa dimana Terdakwa telah menturuh/meminta bantuan saksi Muh.Nur.Fadly untuk mengambilkan paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut di kantor Sicepat Ekspres Gowa dan selanjutnya Terdakwa akan menjemput paket Narkotika jenis ganja tersebut sesuai dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan Muh.Nur Fadly;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa berhasil mendapatkan peket tersebut, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis atau 100 (seratus gram) untuk digunakan sendiri atas jasanya mengambilkan paket Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam hal ini belum menerima keuntungan dari pemilik Paket Narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah dijanjikan keuntungan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan atau menyatakan kesanggupan untuk mengambil paket tersebut di Sicepat Ekspres, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "menerima, menyerahkan Narkotika golongan I" meskipun pada nyatanya Terdakwa belum menerima dikarenakan saksi Muh.Nur Fadly telah tertangkap sebelum paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: LB1DF/VI/2022/Laboratorium Daerah Maddoka Makassar tanggal 02 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa terhadap spesifikasi sampel bahan daun dengan berat netto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram milik Terdakwa ADE SYAHPUTRA alias ADE Bin MUNIR, MUH. NUR FADLY alias PALLI Bin BASRI dan MUH. REYNALDI JUSRI alias ALDI Bin YUSRI, adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis ganja di akun Instagram Tarao Law, sehingga dengan demikian unsur “menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir bahwa pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut adalah pemilik akun Instagram TARAO LAW berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ade Syaputra Alias Ade Bin Munir bahwa dirinya tidak tahu menahu identitas asli pemilik akun Instagram Tarao Law dirinya hanya diminta tolong oleh pemilik akun instagram, Tarao Law untuk mengambilkan paketnya yang berada di Kantor SiCepat Ekspres Gowa Mawang Jl. Malino, Kel. Mawang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa Prov Sul-sel dengan diiming-imingi Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir akan diberikan Narkotika jenis ganja oleh pemilik akun Instagram Tarao Law;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri untuk mengambil paket kiriman berisi Narkotika jenis ganja tersebut di kantor SiCepat Ekspres Mawang Kab. Gowa dan oleh Saksi Muh. Nur Fadly alias Palli Bin Basri menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Muh. Nur Fadly Alias Palli Bin Basri, Saksi Muh. Reynaldi Jusri Alias Ade Bin Munir mengetahui paket pengiriman tersebut berisikan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (10) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis hakim telah mempertimbangkan secara keseluruhan didalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dan terhadap pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C17 warna biru metalik dengan nomor GSM +62895321432230 milik ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR;

Oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit hanphone merk oppo A15 warna putih dengan nomor GSM 085738251442 milik MUHAMMAD NUR FADLY BASRI ALIAS PALLI BIN BASRI;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram yang sebagian telah dimusnahkan yakni 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 960 (sembilan ratus enam puluh) gram sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/0006/VI/2022/BNNP-SS tanggal 29 Juni 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya sisa barang bukti berupa spesifikasi sampel bahan daun dengan berat betto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram merupakan ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022 /Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUH.NUR FADLY BASRI Alias PALLI Bin Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (10) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Syahputra Alias Ade Bin Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C17 warna biru metalik dengan nomor GSM +62895321432230 milik ADE SYAHPUTRA ALIAS ADE BIN MUNIR;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih dengan nomor GSM 085738251442 milik MUHAMMAD NUR FADLY BASRI ALIAS FALLI BIN BASRI;

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 965 (sembilan ratus enam puluh lima) gram yang sebagian telah dimusnahkan yakni 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang dililit lakban bening berisi ganja kering dengan berat bruto 960 (sembilan ratus enam puluh) gram sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/0006/VI/2022/BNNP-SS tanggal 29 Juni 2022 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya sisa barang bukti berupa spesifikasi sampel bahan daun dengan berat betto awal 4,2201 gram dan berat netto akhir 3,7594 gram merupakan ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Nomor: LB1DF/VI/2022 /Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 2 Juni 2022;

Dipergunakan dalam perkara MUH.NUR FADLY Alias FALLI Bin BASRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Ristanti Rahim, S.H. Mh, Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh
Indriyani Gazali, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)